



P U T U S A N

Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. NAHRAWI, lahir di Lebak, tanggal 16 Desember 1959, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat tempat tinggal di Kampung Mandung, Rt. 005/Rw. 003, Desa/Kel Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASAN ALI RAHMAN, S.H., AHMAD HAKIKI HAKIM, S.Ag., PENI YUDHA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Permata Asri Blok B.13 No.8, Dalung Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Penegadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 27 September 2016, diawah nomor : 46/SK.Pdt /IX/2016/PN.Rkb, sebagai Pembanding/semula Penggugat;

Lawan:

- 1. OLI bin MUTASIN**, lahir di Lebak, tanggal 19 Juni 1954, warga negara Indonesia, pekerjaan buruh, dahulu beralamat di Kampung Cimarkum, Rt. 01/Rw. 03, Desa Girilaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, sekarang beralamat di Kampung Kadurahayu Rt. 01/Rw.01, Desa Kadurahayu, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, Terbading I/semula Tergugat I;
- 2. ELI bin MUHI**, lahir di Lebak, umur 62 tahun, pekerjaan buruh, beralamat di Kampung Malangnengah, Rt.03/Rw.02, Desa Bendungan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, Terbading II/semula Tergugat II;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN



3. **HAJI UDIN**, lahir di Lebak tanggal 5 Nopember 1979, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Cilisung, Rt. 003/Rw. 002, Desa Girilaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, Terbanding III/semula Tergugat III;
4. **KEPALA DESA GIRILAYA**, beralamat di Desa Girilaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, Turut Terbanding /semula Turut Tergugat I;
5. **CAMAT KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN LEBAK**, beralamat di Jalan Raya Rangkasbitung-Bogor Km. 34, Kode Pos 42372, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II;
Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding I dan II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACEP SAEPUDIN, S.H.I., M.H.,M.Si.,C.L.A, YAYAN SUMARYONO, S.H., RAHMATULLAH, S.H. Advokat danKonsultanHukum pada Kantor ACEP SAEPUDIN & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jl. Siliwangi Km.1, Jaura, Rangkasbitung 42314, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2016, yang duduftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 21 Desember 2016 diawah noor : 60/SK.Pdt/XII/2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3 Nopember 2017 Nomor: 136/PEN/PDT/2017/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa seorang bernama ibu SUHAEMAH Binti MARYUDA yang bertempat tinggal di Kampung Cilisung, Desa Girilaya, Kecamatan Cipanas,

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang bekerja sebagai pedagang, telah meninggal dunia dirumah kediamannya pada tanggal 21 Mei 2014, ketika hidupnya almarhumah Ibu. SUHAEMAH BINTI MARYUDA telah menikah dengan seorang suami bernama NATA SUPARJA;

2. Bahwa dari pernikahan dan rumah tangganya Ibu SUHAEMAH BINTI MARYUDA dengan suaminya NATA SUPARJA telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: H. NAHRAWI Bin NATA SUPARJA ;
3. Bahwa selanjutnya orangtua Penggugat bernama NATA SUPARJA telah meninggal dunia karena sakit, lebih dahulu dari istrinya pada tanggal 7 April 1985 dan dimakamkan Tempat Pemakaman Umum di Kampung Gang Tanu, Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa Orangtua Penggugat selain meninggalkan ahli waris di atas, meninggalkan harta kekayaan yang jatuh kepada ahliwarisnya yaitu Penggugat, berupa bidang tanah darat yang terletak di Kampung Cilisung, Desa Girilaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten adalah hak bagian penggugat;
Tanah di Blok Kampung Cilisung, Persil 20, Kohir C. 1143, seluas $\pm 200\text{m}^2$, dengan Batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Masjid ;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Nahrawi/Asep Dudun ;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa ;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Obyek Tanah Sengketa ;

5. Bahwa pada tahun 1950 oleh ibunya penggugat bernama ibu Suhaemah Binti Maryuda membeli tanah obyek sengketa tersebut, sebagian tanah sengketa itu adalah bagian milik abah Majid bin Akbar alias H. Abdul Akbar dan bagian milik abah Umar bin Akbar alias H. Abdul Akbar dibeli kedua tanah itu yaitu senilai 25 (dua puluh lima) gram emas murni, yang diterima langsung oleh keduanya, yang letak tanahnya saat ini berdampingan dengan bagian milik tanah milik ibunya penggugat;
6. Bahwa setelah tanah darat itu dibeli, dan dikuasanya oleh ibu penggugat sampai meninggal dunia, sewaktu hidupnya Ibu Penggugat memberikan pengurusan tanah itu baik merawat, memelihara diserahkan pengurusannya kepada saudaranya yaitu ibu Siti binti Maryuda dan Ibu Kunah binti Maryuda, baik tanah bagian Abah Umar bin Akbar diurus dan ditempati oleh Ibu Kunah binti Maryuda sedangkan tanah bagian abah Majid bin Akbar diurus dan ditempati oleh Ibu Siti binti Maryuda;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2014, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II yang masih ada hubungan keluarga selaku cucu telah melakukan jual beli kepada Tergugat III, dihadapan Turut Tergugat II, maka terbitlah akte Jual beli Nomor : 66/2014, tanggal 17 Februari 2014 oleh Turut Tergugat II, sehingga tanah tersebut dikuasai dan menjadi milik Tergugat III;
8. Bahwa peralihan objek sengketa sebagaimana terbitnya akte Jual beli Nomor : 66/2014, tanggal 17 Februari 2014 yang berasal Kohir C Nomor 529, persil 24, Blok Kampung Cilisung luas 287 M2, adalah milik Dulmajid bin Akbar, yang sudah dibeli oleh orang tua Penggugat/Ibu Suhaemah, dan bukan hak warisan bagian dari para Tergugat I, dan tergugat II serta tidak berwenang untuk menjual objek tanah sengketa tersebut;
9. Bahwa terbitnya Akte Jual Beli No. 66/2014 tertanggal 17 Februari 2014 atas nama Tergugat III disaksikan oleh Turut Tergugat I/selaku Kepala Desa akan tetapi tidak ditanda tangani oleh saksi Sekretaris Desa Girilaya bernama T.Amsori, Penggugat tidak pernah menjual dan mengalihkan kepada pihak lain serta memberikan persetujuan, tanda tangan atas terbitnya Akte jual beli itu termasuk kepada Tergugat I, tergugat II maupun menerima uang pembayaran dari penjualan objek tanah tersebut di atas;
10. Bahwa Penggugat selaku ahli waris sudah menyampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II, untuk tidak menerbitkan Akte Jual Beli Tersebut dikarenakan penggugat memiliki alas Hak tanah yang sah itu yaitu: Nomor Persil 20, Kohir C. Nomor: 1143, seluas $\pm 200m^2$, terletak di Desa Girilaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
11. Bahwa obyek Tanah pada point 4 (empat) tersebut di atas telah diurus dan dirawat sejak adanya orangtua penggugat sampai meninggal dunia pada tahun 2014, peralihan tanah dari tanah milik Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat III atau pihak lain di kantor Camat Kecamatan Cipanas/Turut Tergugat II yang disaksikan Turut Tergugat I, adalah cacad hukum sebab tanpa persetujuan, tanda tangan Penggugat selaku pemilik obyek sengketa yang sah sehingga perbuatan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II yang menjual belikan tanah yang bukan haknya kepada Tergugat III tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan tindakan Tergugat III yang telah menguasai tanah milik penggugat dengan membangun rumah tingkat dua di atasnya sepanjang $\pm 200\text{m}^2$, memperhatikan tindak tanduknya saat yang saat ini masih berjalan, telah melanggar di tanah milik penggugat tanpa sepengetahuan, persetujuan penggugat;
13. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, tergugat II dan tergugat III telah menimbulkan merugikan materiil dan Immateriil penggugat yang diuraikan sebagai berikut:
 - Kerugian materiil yaitu Rumah dan tanah disewakan per bulannya sejak (17 Februari 2014 s/d Agustus 2016) Rp. 2.500.000,- x 30 bulan = Rp. 75.000.000,- Terbilang (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian Immaterial akibat perbuatan Tergugat I, II dan III yaitu senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - Jumlah keseluruhan kerugian senilai Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa perbuatan Tergugat III, yang telah menguasai kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
15. Bahwa berdasarkan bukti dan alas hak penggugat yang sah menurut hukum, maka jual beli sebagaimana tercatat di Akte Jual beli No. 66/2014 tertanggal 17 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya yang timbul akibat Akte Jual beli tersebut;
16. Bahwa ditariknya para pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II karena telah menerbitkan Akte Jual beli No. 66/2014 tertanggal 17 Februari 2014 dan menjadi saksi dalam penerbitan Akte Jual beli tersebut serta para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh putusan ini;
17. Bahwa untuk menjaga agar surat-surat terhadap objek sengketa tidak dialihkan/dijual belikan, dijaminan oleh Tergugat III, kepada pihak lain selama dalam proses persidangan serta untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka dengan ini Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan (C.B.) terhadap obyek tanah sengketa tersebut demi hukum;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka berdasar dan beralasan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoebar bij voorrad) meskipun adanya Banding, Kasasi, Verzet/Upaya Hukum;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung/Majelis Hakim memutuskan dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Nata Suparja dengan ibu Suhaemah;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa di nomor : 4 (empat) yaitu:
Tanah di Blok Kampung Cilisung, Persil 20, Kohir C. 1143, seluas \pm 200 M2, Desa Girilaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan Batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Masjid ;
 - Sebelah Timur : Tanah H Nahravi/Asep Dudun;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa ;adalah harta peninggalan Ibu Suhaemah Binti Mariyuda dan Penggugat yang berhak atas obyek tanah sengketa tersebut ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan akte Jual beli tanah Nomor: 66/2014 tertanggal 17 Februari 2014, dinyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya yang timbul akibat Akte Jual beli tersebut ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (C.B.) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung terhadap obyek tanah sengketa tersebut;
7. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian penggugat sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa kecuali dan apabila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
9. Menghukum para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/semula Penggugat tersebut diatas, Kausa Para Terbanding dan Kuasa Para Turut Tergugat, telah menyampaikan Surat Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Kewenangan Mengadili

Bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo secara absolut, karena permasalahan sengketa tanah tersebut murni merupakan perkara sengketa waris yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa benar objek tanah sengketa yang menjadi objek gugatan Penggugat sebelumnya merupakan tanah milik Alm. H. MARYUDA yang menikah dengan Almh. MAK IJAH, kemudian mereka mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Almh. Mak Siti Binti H. Maryuda (tidak mempunyai keturunan);
- b. Almh. Mak Kunah Binti H. Maryuda (Nenek dari TERGUGAT I);
- c. Alm. Ama Muni Bin H. Maryuda (Ayah dari TERGUGAT II);
- d. Almh. Hj. Suhaemah Binti H. Maryuda (Ibu dari PENGGUGAT);

Bahwa benar karena Almh. Mak Siti tidak mempunyai keturunan, maka objek sengketa tanah tersebut telah dibagi 3 oleh ketiga anak Alm. H. Maryuda, yang mana Alm. Ama Muhi sebagai anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan Almh. Mak Kunah (Nenek TERGUGAT I) dan Almh. Hj. Emah (Ibu PENGGUGAT) masing-masing 1 (satu) bagian. Hal ini sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut: *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."*;

Bahkan telah sesuai pula dengan Firman Allah SWT dalam QS. Annisa (4) :11 sebagai berikut:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan^[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua^[273], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN



separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Annisa (4):11);

Bahwa benar dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Penggugat sudah meendapatkan haknya, dengan demikian maka sesungguhnya Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung, jika Penggugat masih mempermasalahkan tanah objek sengketa yang merupakan tanah warisan yang didapatkan secara turun temurun tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan waris melalui Pengadilan Agama.

Bahwa benar Eksepsi ini sudah sesuai dengan Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”), yang mana eksepsi kewenangan absolut ini dapat diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di Persidangan tingkat pertama sampai sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karenanya, Tergugat dengan berlandaskan pada Pasal 136 HIR meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi absolut tersebut sebelum memeriksa pokok perkara.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat layak dan pantas apabila Majelis Hakim memutus terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Gugatan Penggugat Sangat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

*Bahwa benar gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:*

- a. *Bahwa benar alamat Penggugat sangat tidak jelas sebagaimana dijelaskan dalam gugatannya bahwa Penggugat beralamat dan atau bertempat tinggal di Kampung Mandung RT./RW. 005/003, Desa/Kel. Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Padahal, di Kabupaten Lebak sama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak ada yang namanya Desa/Kelurahan Kopo, apalagi Kecamatan Kopo, sama sekali tidak ada;

- b. Bahwa benar surat gugatan tidak terang isinya dan formulasi gugatan tidak jelas karena mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan waris, padahal agar dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
- c. Bahwa benar dari seluruh dasar hukum gugatan yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak ada aturan yang dilanggar oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, dan Penggugat hanya menafsirkan pasal demi pasal tersebut dengan interpretasi dan asumsi pribadi, oleh karenanya, dasar hukum gugatannya menjadi tidak jelas. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan seharusnya tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);
- d. Bahwa benar ada kontradiksi antara Posita dengan Petitum, padahal posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Selanjutnya hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ketentuan dan dasar gugatan yang mana yang mendalilkan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena seluruh tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat telah sesuai baik secara hukum agama Islam maupun hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia, sementara dalam petitumnya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), bahkan meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Nata Suparja dengan Ibu Suhaemah;

Bahwa benar berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas telah sangat terang, jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya Penggugat sangat layak dan pantas

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat

Bahwa benar Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggugat, karena sebelumnya pada tanggal 7 April 2014 permasalahan terkait sengketa tanah *a quo* telah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Penggugat dan Para Tergugat serta disaksikan oleh Ketua RT dan diketahui oleh Kepala Desa Girilaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bahkan dalam musyawarah mufakat tersebut Tergugat I telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Tergugat II telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan emas seberat 15 (lima belas) gram karena diminta oleh Penggugat yang mengaku-ngaku telah membeli tanah objek sengketa tersebut tanpa bukti apapun, namun karena Para Tergugat tidak ingin ada pertengkaran antar saudara, maka Para Tergugatpun mengikuti saja kemauannya demi terciptanya persaudaraan yang harmonis, bahkan Penggugat sendiri telah memimpin *do'a* dalam acara musyawarah tersebut dan menyatakan bahwa permasalahan terkait objek sengketa tersebut telah sesuai dan Penggugat tidak akan mempermasalahkannya dikemudian hari baik secara perdata maupun pidana. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak secara tegas setegas-tegasnya seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara sah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Bahwa segala apa yang termuat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah pula termuat dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Penggugat adalah anak/ahli waris dari Alm. Hj. Suhaemah Binti H. Maryuda dan Alm. Nata Suparja, namun yang berhak menetapkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Almh. Hj. Suhaemah alias Emah bukanlah Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Agama;
4. Bahwa benar semasa hidupnya Alm. H. Maryuda telah menikah dengan Almh. Mak Ijah dan memiliki empat orang anak sebagai berikut:
 - a. Almh. Mak Siti Binti H. Maryuda (Tidak mempunyai keturunan);
 - b. Almh. Mak Kunah Binti H. Maryuda (Nenek dari TERGUGAT I);

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Alm. Ama Muni Bin H. Maryuda (Ayah dari TERGUGAT II);
- d. Almh. Hj. Suhaemah Binti H. Maryuda (Ibu dari PENGGUGAT);
5. Bahwa benar objek tanah sengketa yang saat ini dipermasalahkan adalah tanah warisan yang diperoleh secara turun temurun dari Alm. H. Maryuda yang sudah di bagi-bagikan kepada anak-anaknya tersebut di atas secara musyawarah mufakat. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa benar posita gugatan poin 5 (lima) hanyalah isapan jempol belaka dan mengada-ada karena Abah Majid bin Akbar alias H. Abdul Akbar serta Abah Umar bin Akbar alias H. Abdul akbar bukanlah merupakan ahli waris dari Alm. H. Maryuda dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan objek tanah sengketa *a quo*, sehingga sangat layak dan pantas untuk dikesampingkan dan/atau diabaikan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Bahwa benar posita gugatan Penggugat poin 6 (enam) hanyalah alasan Penggugat yang ingin menguasai seluruh harta warisan dari Alm. H. Maryuda karena fakta yang sebenarnya yaitu bahwa Mak Siti binti Maryuda dan Mak Kunah binti Maryuda tidak pernah mengurus tanah milik ibu Suhaemah (ibu Penggugat) melainkan tanah tersebut adalah warisan yang merupakan bagian dari Mak Siti dan Mak Kunah sendiri. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
8. Bahwa benar Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III karena tanah tersebut merupakan hak Tergugat I dan Tergugat II yang mana tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya masing-masing dan meskipun Penggugat mengaku telah membeli tanah tersebut hal tersebut juga telah diselesaikan secara musyawarah mufakat pada tanggal 7 April 2014 di rumah saudara Anwar Paseh yang beralamat di Kampung Cilisung RT/RW 03/02, Desa Girilaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar musyawarah terkait sengketa tanah sebagaimana dalam poin 8 (delapan) tersebut di atas telah menghasilkan poin-poin kesepakatan sebagai berikut:
- Bahwa status objek tanah sengketa yang di klaim sebagai milik Penggugat telah dikembalikan oleh Penggugat kepada yang memiliki haknya yaitu:
 - Ama Muhi bin H. Maryuda;
 - Mak Kunah Binti H. Maryuda; dan
 - Mak Siti Binti H. Maryudha;
 - Bahwa status tanah kering lumbung menjadi hak Ama Muhi Bin H. Maryuda;
 - Bahwa perkara hutang menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Tergugat I telah menyerahkan uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Tergugat II telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) beserta emas seberat 45 (empat puluh lima) gram;

Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat telah wanprestasi karena permasalahan objek tanah sengketa tersebut sesungguhnya sudah tidak ada masalah lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menyelesaikannya secara musyawarah mufakat, namun karena keserakahannya Penggugat sendiri telah mengabaikannya bahkan tidak mengakui adanya musyawarah tersebut padahal telah disaksikan oleh para pihak dan saksi-saksi, serta aparat pemerintah desa setempat. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeijike Verklaard*);

10. Bahwa benar pada Poin 8 (delapan) posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa peralihan objek sengketa berasal dari Kohir C Nomor 529, Persil 24, dengan luas 287 M², hal ini telah sangat jelas dan nyata berbeda dengan pernyataan Penggugat sebelumnya pada poin 4 (empat) yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa Kohir C Nomor 1143, Persil 20, dengan luas ± 200 Meter. Hal ini telah semakin jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obsuur Libels*). Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar pada posita gugatan poin 9 (sembilan) Penggugat telah mengada-ada dan berburuk sangka karena sesungguhnya jual-beli tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan posita gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) adalah tidak benar dan mengada-ada. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
12. Bahwa benar posita gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh) sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Akta Jual Beli sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, karena yang berwenang untuk menerbitkan Akta Jual Beli adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah memiliki SK dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
13. Bahwa benar posita gugatan Penggugat poin 11 (sebelas) merupakan sebuah kebohongan besar yang dilakukan oleh Penggugat yang karena keserakahannya ingin menguasai seluruh warisan dari Alm. H. Maryuda padahal seluruh warisan Alm. H. Maryuda telah dibagikan kepada masing-masing yang berhak menerimanya. Selain itu, pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Hal ini merupakan pernyataan yang keliru dan mengada-ada, karena sesungguhnya Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mengakui bahwa Penggugat telah menyelesaikan permasalahan sengketa tanah *a quo* bersama Para Tergugat dengan jalan musyawarah mufakat, bahkan Penggugat juga tidak mengakui bahwa Penggugat telah menerima uang dari Tergugat I serta uang dan emas dari tergugat II, dengan demikian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan ini menyarankan kepada Penggugat untuk segera bangun dari tidurnya, berwudhu, lain bercermin dan merenungkan bahwa sesungguhnya segala tuduhan yang dituduhkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah ada pada dirinya sendiri dan dirinyalah yang sesungguhnya telah melakukan Perbuatan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

14. Bahwa benar pada posita gugatan poin 12 (dua belas) Penggugat semakin memperlihatkan bahwa Penggugat ingin mengganggu dan mencari keuntungan dari Tergugat III yang sesungguhnya telah membangun rumah di atas tanah yang telah menjadi haknya secara sah menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia baik dari sisi hukum Islam maupun dari sisi hukum positif. Tindakan Penggugat tersebut telah sangat jelas dan nyata merusak nama baik Tergugat III, bahkan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat III, dengan demikian Penggugatlah yang sesungguhnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Tergugat III. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
15. Bahwa benar posita gugatan Penggugat poin 13 (tiga belas) hanyalah spekulasi yang berlebihan karena sesungguhnya rumah yang dibangun dan didirikan oleh Tergugat III sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat karena Tergugat III telah membangun rumah tersebut dengan hasil keringatnya sendiri tanpa bantuan dari Penggugat dan Tergugat III telah membeli tanah tersebut secara sah menurut hukum dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat yang sesungguhnya tidak pernah memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
16. Bahwa benar posita gugatan Penggugat poin 17 (tujuh belas) yang meminta agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sangat layak dan pantas untuk diabaikan karena Penggugat sama sekali tidak memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah *a quo*, Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
17. Bahwa benar gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan oleh karenanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang untuk mengadili secara absolut, Gugatan *Obscur Libels*, dan Penggugat Tidak Berwenang untuk Menggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor: 66/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014 telah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan putusan perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Rkb., tanggal 11 Juli 2017, yang amarnya berbunyi seberikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.981.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 4/Akta.G/2017/PN.Rkb., Jo. No.Perkara:16/Pdt.G/2016/PN.Rkb., tanggal 24 Juli 2017 dari Kuasa Pembanding/ semula Kuasa Penggugat , Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding/semula Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Terbanding/semula Kuasa Para Turut Tergugat, pada tanggal 1 Agustus 2017;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memori banding tertanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding Nomor : 4/Akta.Pdt.G/2017/PN.Rkb., Jo. No.Perkara:16/Pdt.G/2016/PN.Rkb., tanggal 4 September 2017, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada: Kuasa Para Terbanding/semula Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Terbanding/semula Kuasa Para Turut Tergugat, pada tanggal 6 September 2017;
3. Kontra memori banding Kuasa Para Terbanding/semula Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Terbanding/semula Kuasa Para Turut Tergugat, Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.RKB., tanggal 11 September 2017, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 4/Akta.Pdt.G/ 2017/PN.Rkb., Jo. No.Perkara:16/Pdt.G/2016/PN.Rkb., tanggal 11 September 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada: Kuasa Pembanding/semula Kuasa Penggugat, pada tanggal 29 September 2017;
4. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Para pihak telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang guna mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, sebagaimana dinyatakan masing-masing pada Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Rkb., untuk Kuasa Pembanding/semula Kuasa Penggugat pada tanggal 22 September 2017, sedangkan untuk : Kuasa Para Terbanding/semula Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Terbanding/semula Kuasa Para Turut Tergugat, pada tanggal 18 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung diucapkan tanggal 11 Juli 2017, Kuasa Pengugat menyatakan banding pada tanggal 24 Juli 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dalam memori bandingnya (12 halaman) sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tentang asal tanah, proses terjadinya akte persil kohir nomor : 66/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang mengandung cacat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang pada akhirnya berkesimpulan supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut di atas seluruhnya;
- 2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor :016/Pdt.G/2017/PN.Rkb., tanggal 11Juli 2017;
- 3.Mengabulkan Gugatan Pembanding seluruhnya;
- 4.Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pengadilan Tinggi Bndung

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding dalam kontra memori banding menguraikan pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN.Rkb tanggal 11 Juli 2017 telah tepat dan baik;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banten membaca dan mempelajari berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua pihak, memori banding dari Pembanding dan kontra memori baanding dari Terbanding, ternyata haya bersifat pengulangan dari yang pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat I dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding, dengan demikian maka memori banding dari Pembanding tidak beralasan oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 11 Juli 2017 yang menolak seluruh gugatan Pembanding/semula Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR, Undang-Undang Nomor : 48 Thaun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkaraini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ semula Kuasa Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN. Rkb., tanggal 11 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: Senin, tanggal; 8 Januari 2018 oleh Iersyaf, S.H., selaku Ketua Majelis, dengan Daniel Rimpan,S.H. dan H. Erlin Hermanto, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari: **Senin, tanggal; 15 Januari 2018** didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yanto Budiyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

DANIEL RIMPAN, S.H.
TTD.

H.ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
TTD.

I E R S Y A F, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

YANTO BUDIYANTO, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN



Perincian Biaya Perkara:

- Meterai..... Rp. 6.000,-

- Redaksi.....Rp. 5.000,-

-Administrasi.....Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 Hal. Putusan Perdata Nomor 136/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)